

**ANALISIS HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH SERTA
DAMPAKNYA PADA KELUARGA TINJAUAN PSIKOLOGI
KELUARGA
(Studi Pada Masyarakat Desa Sawa Kecamatan Liliaty Kabupaten Buru)**

PROPOSAL



**Diajukan untuk memenuhi syarat-syarat memperoleh gelar
Sarjana Hukum (SH) Pada Program Studi Hukum Keluarga
Fakultas Syari'ah**

Oleh:

SITI MARYAM DUILA
NIM : 210102003

**PROGRAM STUDI HUKUM KELURGA
FAKULTAS SYARI'AH
INSTITUT AGAMA ISLAM NEGERI (IAIN) AMBON**

2024

PENGESAHAN PEMBIMBING


Pembimbing penulisan proposal saudara, Nama : Siti Maryam Dwila, Nim : 210102003, Mahasiswa Jurusan Hukum Keluarga Fakultas Syariah IAIN Ambon, setelah dengan saksama mengoreksi hasil penelitian skripsi yang bersangkutan dengan judul " ANALISIS HUBUNGAN PERNIKAHAN JARAK JAUH SERTA DAMPAKNYA PADA KELUARGA TINJAUAN PSIKOLOGI KELUARGA (Studi pada Desa Sawa Kecamatan Lilinly Kabupaten Buru)", memandang bahwa hasil penelitian ini telah memenuhi syarat-syarat ilmiah dan dapat di setuju untuk di proses pada sidang hasil skripsi.

Demikian persetujuan ini dibenkan kepada yang bersangkutan untuk diproses selanjutnya

Ambon, 17 Juli 2024

MENGETAHUI

PEMBIMBING I



Dr. Nadiyah Attaminah, M.Si
NIP. 197107131996032001

PEMBIMBING II



Farid Naya, M.Si
NIP. 197809222011011002

KETUA JURUSAN



Fauziah Rahawarin
NIP. 198102012005012006

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
DAFTAR ISI	iii

BAB I : PENDAHULUAN

A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	7
C. Batasan Masalah.....	7
D. Tujuan Penelitian	7
E. Manfaat Penelitian	7
F. Definisi Operasional	8
G. Sistematika Penulisan	9

BAB II : LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam	12
1. Pengertian Pernikahan	12
2. Dasar Hukum Pernikahan	18
3. Hikmah Pernikahan	22
4. Faktor-faktor Terjadinya Pernikahan Jarak Jauh	23
B. Fungsi dan Relasi dalam Keluarga	24
1. Pengertian Fungsi Keluarga	24
2. Bentuk dan Jenis Keluarga	25
3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pernikahan	28
4. Aspek pekerjaan dan kondisi materi lainnya	29
C. Pengertian Psikologi Keluarga	29
D. Penelitian Terdahulu	30

BAB III : METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian	32
B. Lokasi dan Waktu Penelitian	32
C. Sumber Data Penelitian	33
D. Informan Penelitian	33
E. Tehnik Pengumpulan Data	33
F. Teknik Analisis Data	35

DAFTAR PUSTAKA	36
----------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Bersatunya kedua insan yang saling mencintai yaitu dengan pernikahan. Pernikahan menurut Undang-undang No 1 Tahun 1974 adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.¹ Pernikahan dalam islam juga disebut *zawwaj* yaitu akad yang menyebabkan bolehnya seorang pria dengan wanita saling memadu kasih sesuai dengan aturan syariat.² Akad yang berisi hak-hak dan kewajiban timbal balik di antara keduanya, sehingga Allah Subhanahu Wata'ala tanamkan rasa cinta dan kecendrungan kedalam hati masing-masing dari sebuah akad, sehingga tidak ada ketenangan dan kebahagiaan kecuali bertemu dengan pasangannya, ini merupakan bentuk dari kesempurnaan Manusia.

Kesempurnaan manusia yaitu dengan hidup berpasangan dalam suatu ikatan pernikahan, yang membedakannya dengan makhluk yang lainnya. Dalam hal ini adalah bahwa semua makhluk Allah ciptakan berpasang-pasangan. Seperti siang dan malam, lautan dan daratan, kehidupan dan kematian, syurga dan neraka bahkan hewan dan tumbuhan juga terdapat jenis jantan dan betina. Perbedaan pada manusia yaitu pada suatu akad yang sangat kuat atau *mitsaqān ghalizān* yang menghalalkan hubungan antara seorang pria dengan wanita.

¹ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

² M. Nabil. K.: *Buku Pintar Nikah, Strategi jitu menuju pernikahan sukses* (Solo : PT Niaga Swadaya, 2007), h. 22

Pernikahan adalah ikatan yang sangat kuat atau *mitsaqān ghalizhan* yang bertujuan untuk membina dan membentuk terwujudnya ikatan lahir dan batin antara seorang pria dan wanita sebagai suami istri dalam kehidupan berkeluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan syariat Islam.³ Namun kadangkala harapan tersebut tidak selamanya sesuai dengan yang diharapkan, ada suka bahkan tak jarang ada duka. Di antara suka duka pasangan suami istri dalam berkeluarga adalah ketika harus berpisah raga dari pasangan yang menjadi belahan jiwa.

Pasangan yang harus berpisah raga dari belahan jiwanya dikenal dengan hubungan pernikahan jarak jauh yang dalam bahasa Inggris dikenal dengan Istilah *Long Distance Marriage (LDM) atau Long Distance Relationship (LDR)*. Pernikahan jarak jauh atau dikenal dengan *Long distance marriage* adalah suatu keadaan di mana pasangan suami istri mengalami kendala jarak dan waktu untuk saling bertemu. Dampak dari adanya kendala jarak dan waktu menyebabkan pertemuan antara kedua pasangan tersebut relatif singkat. Sosok pasangan suami istri yang menjalani hubungan jarak jauh merasa kehilangan sosok pasangannya.⁴

Setiap orang mendambakan perkawinan yang sempurna dengan bersatunya pasangan suami istri dalam satu tempat yang sama, sehingga terciptanya keluarga yang sakinah. Namun ada kalanya harapan tersebut tak selamanya sesuai dengan apa yang direncanakan. Ada suka maupun duka yang harus

³ Nadzifah Attamimi, : “*Fikih Munakaht*” (Bogor: Hilliana Press, 2010), h. 2

⁴ Adiyaksa Dhika prameswara and Hastaning Sakti, “Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh)”, *Jurnal Empati*, 5 No. 3, (2016), : 417. <https://doi.org/10.14710/empati.2016.15360>

dilewati sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu Wata'ala. Sebagaimana Allah Subhanahu Wa Ta'ala berfirman dalam surah Al-Ankabut ayat 2.

أَحْسِبِ النَّاسُ أَنْ يُتْرَكُوا أَنْ يَقُولُوا آمَنَّا وَهُمْ لَا يُفْتَنُونَ

Terjemahnya:

"Apakah manusia mengira bahwa mereka akan dibiarkan hanya dengan mengatakan, "Kami telah beriman," dan mereka tidak diuji?". (QS. Al-'Ankabut :2)⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa setiap manusia Pasti akan uji oleh Allah, Salah satunya adalah ujian dalam pernikahan. Ujian berupa Pasangan, Anak, Orang tua, Pekerjaan, dan Tempat tinggal. Bahkan ujian berupa jarak tempat tinggal antara suami istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh. Terkadang ada keadaan di mana pasangan suami istri harus hidup di kota yang berbeda. Perbedaan kota tempat tinggal sering kali menimbulkan masalah bagi pasangan suami istri. Perbedaan jarak menjadikan penghalang bagi suami istri untuk melakukan hak dan kewajibanya⁶

Dalam sebuah keluarga, kebersamaan dalam satu rumah sangat penting untuk menumpahkan kasih sayang, pengertian, dan saling membantu serta mendukung masing-masing pribadi. Namun terkadang suami istri terpaksa harus berpisah, maka yang harus diperhatikan adalah menunaikan kewajiban masing-masing. Seperti suami yang wajib menafkahi istrinya dan istri yang menjaga

⁵ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 571

⁶ Farichatul Azkiyah, " Uapaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam," *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam* 5, no 2 (2022): 15 <https://doi.org/10.55210/assyariah.v8i2.783>

dirinya dan harta suami serta anak-anaknya. Kemudian batas waktu maksimum yang harus di perhatikan ketika menjalani pernikahan jarak jauh. Menurut Syeikh Dr. Su'ad Shalih batas maksimum suami diperbolehkan berada jauh dari istrinya adalah empat bulan.⁷ Sedangkan Ibu Qudamah menyebutkan riwayat dari Imam Ahmad, bahwa Imam Ahmad bin Hanba pernah ditanya, “Berapa lama seorang suami boleh safar meninggalkan istrinya?” beliau menjawab, “Ada riwayat, maksimal Enam bulan.”⁸ Dan ini merupakan batas maksimum seorang istri berpisah dari suaminya. Di mana seorang istri yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, hidup berpisah raga dari suaminya adalah suatu tantangan yang cukup berat.

Hubungan pernikahan jauh dapat disebabkan oleh beberapa faktor di antaranya faktor pekerjaan ataupun faktor pendidikan, lebih lanjut mengenai faktor pekerjaan, dalam usaha pencapaian karir beberapa individu dituntut untuk melakukan mobilitas pekerjaan, hal tersebut menyebabkan hubungan percintaan yang terjalin diantara mereka harus terpisahkan oleh jarak.⁹

Terpisahkan oleh jarak tak jarang membuat komunikasi, kepercayaan dan kesetiaan diuji ketika pasangan harus menjalani pernikahan jarak jauh atau *long distance marriage*. Pasangan yang merasakan kondisi hubungan pernikahan jarak jauh tidaklah mudah dalam menjalaninya, karena salah satu dari pasangan akan

⁷ Tanjung, AA, and Ariyadi, A. “ Hubungan Dalam Pernikahan Jarak Jauh Menurut Hukum Islam” : *Mitsaqan Ghalizan* , 1 no 1 (2021): 58 <https://doi.org/10.33084/jmg.v1i1>

⁸ Ibnu Qudamah, *Al-Mughni*, (Mesir: Maktabah Al-Qohiroh 1388 H) j, 7, h. 109

⁹Salma Husna Mufidah Rostati, and Muhammad Ilmi Hatta, “ Pengaruh *Self Disclosure* terhadap Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh” : *Prosiding psikologi* 5, no 1 (2021): 14 <http://dx.doi.org/10.29313/.v7i1.25339>

merasa kesepian dan merasa jenuh apabila tidak berkumpul bersama.¹⁰ Yang bahkan bisa berdampak pada psikologi salah satu pihak, seperti cemas, emosi yang tidak stabil dan ragu terhadap pasangannya.

Kondisi pasangan yang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, biasanya akan mengalami krisis dalam kedekatannya yang disebabkan jarak dan letak geografis yang berbeda. Keintiman atau kedekatan yang dijaga melalui alat komunikasi juga dapat memicu pertengkaran, pertengkaran bisa timbul karena adanya perbedaan pandangan selama komunikasi berlangsung. Komitmen pasangan tidak hanya terbatas untuk berkomunikasi saja, melainkan juga menjaga perasaan, pikiran dan intensitas pertemuan yang sudah dijadwalkan. Komunikasi yang terbatas tak jarang menimbulkan kecurigaan, kekhawatiran bahkan terjadi keributan karena salah faham.¹¹ Kurangnya iman dan amanah dalam menjalani hubungan rumah tangga akan mempengaruhi suatu pernikahan, terlebih lagi, dengan maraknya isu perselingkuhan yang menyebabkan sebuah rumah tangga di ambang kehancuran.

Di zaman yang modern ini banyak pasangan suami istri yang menikah tetapi tidak tinggal bersama, karena si suami pergi keluar kota untuk bekerja mencari nafkah atau memperbaiki perekonomian keluarga, yaitu terdapat beberapa keluarga yang berada di Desa Sawa, Kecamatan Lilialy, Kabupaten Buru. Seorang suami harus meninggalkan keluarga, istri, dan anak-anaknya karena adanya tuntutan pekerjaan yang mengharuskannya untuk menetap di luar

¹⁰ Ali Mustafa, "Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam" (Studi Fenomologi pasangan Long Distance Marriage Di Kota Pekanbaru), Disertasi (UIN Suska, Riau, 2023), <http://repository.uin-suska.ac.id/id/eprint/73020>

¹¹ *Ibid*

daerah dengan kurun waktu yang tidak menentu. Pada kondisi ini terjadi kiris kedekatan yang bisa saja berdampak pada psikologi keluarga yang di tinggalkan.

Berdasarkan wawancara yang telah peneliti lakukan terhadap seorang istri yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh di Desa Sawa, di mana setelah menikah mereka hanya tinggal bersama dua bulan saja, setelah itu suaminya berangkat ke Weda untuk bekerja di sana. Selama menjalani hubungan pernikahan jarak jauh istri merasa kesepian, sedih, bahkan tak jarang merasa curiga pada pasangannya yang berujung pada pertengkaran.¹²

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian mengenai Hubungan Pernikahan Jarak Jauh guna menyusun sebuah karya tulis dengan judul: **“Analisis Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Serta Dampaknya Pada Keluarga Tinjauan Psikologi Keluarga”** (Studi Pada Masyarakat Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru)

B. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang masalah di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Faktor apa saja yang menyebabkan terjadinya Hubungan Pernikahan Jarak Jauh?
2. Bagaimana Tinjauan Psikologi Keluarga Terhadap Dampak Pernikahan Jarak Jauh Pada Keluarga?

C. Batasan Masalah

¹² Wawancara Penulis Pra Penelitian dengan ibu MU, pada tanggal 6 Juli 2024 jam 14:00 WIT

Agar penelitian lebih terfokus dan tidak meluas dari pembahasan dimaksudkan, maka penulis membatasi dan memfokuskan penelitian kepada Analisis Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Serta Dampaknya Pada Keluarga Tinjauan Psikologi Keluarga. Adapun lokasi penelitiannya adalah di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru.

D. Tujuan Penelitian

Berdasarkan Latar belakang di atas, Tujuan dari penelitian ini adalah.

1. Untuk mengetahui faktor penyebab terjadinya hubungan pernikahan jarak jauh
2. Untuk mengetahui Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Keluarga Tinjauan Psikologi Keluarga.

E. Manfaat Penelitian

Penelitian yang dilakukan ini akan memberikan beberapa manfaat atau kegunaan antara lain:

1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menambah wawasan pengetahuan pembaca khususnya peneliti sendiri serta dapat dijadikan rujukan dan sarana untuk pembelajaran atau pengembangan ilmu pengetahuan yang ada pada kampus IAIN Ambon Program Studi Hukum Keluarga khususnya pada mata kuliah Psikologi Keluarga.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat dan berkontribusi, khususnya:

- a. Bagi penulis selanjutnya, diharapkan bahwa hasil dari penelitian ini dapat memberikan kontribusi dalam pembuatan penelitian yang lebih mendalam oleh peneliti selanjutnya.
- b. Bagi masyarakat, terkhususnya masyarakat desa Sawa Kecamatan Liliyal Kabupaten buru, diharapkan dengan hasil dari penelitian ini dapat memberikan penjelasan terhadap Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Psikologi Keluarga.

F. Definisi Operasional

1. Dampak adalah pengaruh kuat yang mendatangkan akibat (baik negatif maupun positif)¹³
2. Hubungan Pernikahan Jarak Jauh atau *Long Distance Marriage* adalah Kondisi dimana pasangan suami-istri tidak tinggal bersama dalam satu rumah karena perbedaan tempat tinggal secara geografis.
3. Psikologi adalah ilmu yang berkaitan dengan proses mental, baik normal maupun abnormal dan pengaruhnya pada perilaku.¹⁴
4. Keluarga adalah Perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan, emosional dan setiap individu memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.
5. Psikologi Keluarga adalah Ilmu yang mempelajari perilaku individu yang berhubungan dengan lingkungan fisik maupun psikologis pada setting keluarga. Oleh karenan itu, psikologi keluarga pada hakekatnya mengupas

¹³ Dampak, 2016. Dalam KBBI Daring, diakses pada 10 mei 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dampak>

¹⁴ Psikologi, 2012. Dalam KBBI Daring, di akses pada 10 mei 2024, dari <https://kbbi.web.id/psikologi>

persoalan perilaku individu dan anggota keluarga dalam kehidupan keluarga yang tentu saja pada kehidupan manusia tersebut tidak lepas dari masalah-masalah yang muncul.¹⁵

6. Tinjauan psikologi keluarga merupakan pandangan tentang bagaimana psikologi keluarga ini diterapkan atau pengaruh yang diberikan terhadap keluarga maupun individu di dalamnya.¹⁶

G. Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan sehingga perlu menentukan sistematika penulisan yang baik dan benar. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pendahuluan merupakan bab yang berisi gambaran umum dari permasalahan yang akan dibahas. Dalam bab ini terdiri dari tujuh sub bab yaitu, latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, definisi operasional dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Berisi tentang teori-teori yang digunakan dalam penelitian, di mana menjelaskan tentang pengertian pernikahan menurut hukum islam, fungsi dan relasi dalam keluarga

¹⁵ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), h.9

¹⁶ Mahfudh Fauzi, *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h.3

dan pengertian psikolog keluarga serta paparan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Dalam bab ini penulis mengemukakan tentang jenis penelitian, sumber data, teknik pengumpulan data, dan teknik analisis data.

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

Pada bab ini, penulis mengumpulkan hasil penelitian dan pembahasan terkait Analisis Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Serta Dampaknya Pada Keluarga Tinjauan Psikologi Keluarga di Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru

BAB V PENUTUP

Bab penutup berisi tentang poin kesimpulan dan saran penulis berdasarkan hasil penelitian yang telah dilakukan.

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Pernikahan Menurut Hukum Islam

1. Pengertian Pernikahan

Pengertian pernikahan sama dengan Perkawinan sebagaimana dijelaskan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Nikah adalah ikatan (akad) perkawinan yang dilakukan sesuai dengan ketentuan hukum dan ajaran agama.¹⁷ Sedangkan kawin adalah membentuk keluarga dengan lawan jenis; bersuami atau beristri; menikah.¹⁸

Nikah menurut bahasa (etimologi) adalah:

النِّكَاحُ فِي اللُّغَةِ : الضَّمُّ وَالْجَمْعُ، يُقَالُ : نَكَحَتِ الْأَشْجَارُ : إِذَا التَّفَتَّ بَعْضُهَا عَلَى بَعْضٍ

Artinya : “ *Nikah menurut bahasa yaitu menggabungkan dan bertemu, Dikatakan: pepohonan saling menikah, ketika bertemu satu dengan yang lainnya* ”.¹⁹

Sedangkan pengertian nikah menurut istilah (terminologi) adalah :

عِبَارَةٌ عَنِ الْعَقْدِ الْمَشْهُورِ الْمُسْتَمَلِّ عَلَى الْأَرْكَانِ وَالشَّرْطِ، وَيُطْلَقُ عَلَى الْعَقْدِ وَعَلَى الْوُطْءِ لُغَةً

Artinya:

¹⁷ Nikah, 2012. Dalam KBBI Daring, di akses pada 10 mei 2024, dari <https://kbbi.web.id/nikah>

¹⁸ Kawin, 2012. Dalam KBBI Daring, di akses pada 10 mei 2024, dari <https://kbbi.web.id/kawin>

¹⁹ Abi Bakar bin Muhammad Husein, Imam Taqiyuddin, *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*, (Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah, 1995), h. 410.

“ *Istilah untuk akad yang banyak dikenal, di dalamnya mengandung rukun-rukun dan syarat-syarat, dan di mutlakkan dengan akad dan juga setubuh secara bahasa.*²⁰

Al-Azhari mengatakan, dalam bahasa arab nikah itu arti asalnya adalah persetubuhan. Kawin disebut nikah karena nikah menjadi penyebab persetubuhan.²¹

Al-Farisi mengatakan, orang arabi membedakan secara halus antara akad nikah dengan nikah. Jika mereka mengatakan, seseorang telah menikahi si fulanah, atau anak perempuan si fulan, maka yang dimaksudkan adalah melakukan akad nikah. Dan jika mereka mengatakan, ia telah menikahi perempuannya, atau ia telah menikahi isterinya, maka yang dimaksud tidak lain adalah menyetubuhinya.²²

Dalam tinjauan ulama tafsir dikatakan bahwa di dalam Al-qur'an ada dua kata kunci yang menunjukkan konsep pernikahan, yaitu “zawwaja” (زوج) di mana kata derivasinya berjumlah kurang lebih dalam 20 ayat dan “nakaha” (نكح) dimana kata derivasinya sebanyak kurang lebih dalam 17 ayat, yang dimaksud dengan nikah dalam konteks pembicaraan ini adalah ikatan (aqad) pernikahan.²³ Kata *Nakaha* sebagaimana dijelaskan dalam Surah An-Nisa ayat 3, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

²⁰ *Ibid.*

²¹ Achmad Zaidun and A. Ma'ruf Asrori, *Terjemah Kifayatul Akhyar dari kitab Kifaayatul akhyar fii AlliGhayatil Iktishaar*, (Surabaya : PT Bina Ilmu, 1997), h. 337

²² *Ibid*

²³ Muhammad Fu'ad Abd Al-Baqi', *Mu'jam Al-Mufakhrasy Li Al-Alfazh Al-Qur'an Al Karim*, (Kairo: Maktabah Dar As-Salam, 2008), h. 332-333.

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مِثْلَىٰ مَا تُكْفُرُونَ فَإِنْ خِفْتُمْ
أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa':3)²⁴

Demikian juga kata *zawwaj* sebagaimana terdapat dalam Qur'an Surah al-Ahzab ayat 37. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

.....فَلَمَّا قَضَىٰ زَيْدٌ مِنْهَا وَطْرًا زَوَّجْنَاكَهَا لِكَيْ لَا يَكُونَ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ حَرَجٌ فِي أَزْوَاجِ

أَدْعِيَائِهِمْ إِذَا قَضَوْا مِنْهُنَّ وَطْرًا وَكَانَ أَمْرُ اللَّهِ مَفْعُولًا

Terjemahnya:

".....Maka ketika Zaid telah mengakhiri keperluan terhadap istrinya (menceraikannya), Kami nikahkan engkau dengan dia (Zainab) agar tidak ada keberatan bagi orang mukmin untuk (menikahi) istri-istri anak-anak angkat mereka, apabila anak-anak angkat itu telah menyelesaikan keperluannya terhadap istrinya. Dan ketetapan Allah itu pasti terjadi." (QS. Al-Ahzab :37)²⁵

Pengertian pernikahan sebagaimana dijelaskan dalam pasal 2 Kompilasi Hukum Islam (KHI) bahwa pernikahan adalah Akad yang sangat kuat atau *mitsaqon ghalizan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya adalah ibadah.²⁶

²⁴ Kementerian Agama RI, *Al-Qur'an Dan Terjemahannya*, (Jakarta : Pustaka Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 104.

²⁵ *Ibid*, h. 609

²⁶ Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam, *Kompilasi Hukum Islam*, (Jakarta: Departemen Agama RI, 2001), h. 14

Kata *Mistaqān ghalizhan* atau ikatan yang sangat kuat ditandai dengan sebuah perjanjian. Sebagaimana dalam Al-Qur'an Surah An-Nisa ayat 21. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

... وَأَخَذْنَا مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

"...Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."²⁷

Perjanjian yang kuat atau *Mitsaqaān ghalizhan* juga dialami oleh para nabi dengan Allah. Allah Subhanahu wa Ta'ala Berfirman

وَإِذْ أَخَذْنَا مِنَ النَّبِيِّينَ مِيثَاقَهُمْ وَمِنْكَ وَمِنْ نُوحٍ وَإِبْرَاهِيمَ وَمُوسَىٰ وَعِيسَىٰ ابْنِ مَرْيَمَ
وَأَخَذْنَا مِنْهُم مِّيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

"Dan (ingatlah) ketika Kami mengambil perjanjian dari para nabi dan dari engkau (sendiri), dari Nuh, Ibrahim, Musa dan Isa putra Maryam, dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat," (QS. Al-Ahzab[33]:7)²⁸

Allah Subhanahu wa Ta'ala juga mengisahkan bahwa perjanjian (*mitsaqa ghalizhan*) juga terjadi antara orang-orang israel dengan Allah, dalam Surah An-Nisa ayat 154. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَرَفَعْنَا فَوْقَهُمُ الطُّورَ بِمِيثَاقِهِمْ وَقُلْنَا لَهُمُ ادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا وَقُلْنَا لَهُمْ لَا تَعْدُوا فِي
السَّبْتِ وَأَخَذْنَا مِنْهُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

²⁷ Kementrian Agama RI, Op.Cit., h. 109.

²⁸ *Ibid*, h. 603.

"Dan Kami angkat gunung (Sinai) di atas mereka untuk (menguatkan) perjanjian mereka. Dan Kami perintahkan kepada mereka, "Masukilah pintu gerbang (Baitulmaqdis) itu sambil bersujud," dan Kami perintahkan (pula) kepada mereka, "Janganlah kamu melanggar peraturan mengenai hari Sabat." Dan Kami telah mengambil dari mereka perjanjian yang kuat."²⁹

Terdapat tiga ayat yang menjelaskan perjanjian yang kuat (*Mitsaq ān ghalizan*) yaitu perjanjian antara nabi dengan Allah, Perjanjian seorang pria dengan wanita dalam ikatan pernikahan dan Perjanjian antara orang-orang Israel dengan Allah. Perjanjian Nabi dengan Allah adalah isyarat dari Qur'an bahwa Allah memberikan contoh ada perjanjian yang ditepati dan hanya dimiliki oleh para nabi, di mana nabi setia dengan perjanjiannya dan tidak pernah berkhianat. Sementara perjanjian antara bani israel dengan Allah adalah contoh perjanjian yang dikhianati, karena mereka dikenal dengan penghianat dalam segala bentuk perjanjian. Dalam hal ni pernikahan berada dalam posisi di tengah-tengah, jika seseorang sudah menikah kemudian dia berkhianat maka dia terhina seperti bani israel tetapi jika dia menjaga ikatan pernikahannya meskipun dalam keadaan berpisah dia tetap menjaga kehormatan, maka dalam hal ini dia dimuliakan karena menepati perjanjian tersebut.

Imam Syafi'i mengartikan kata nikah yaitu "mengadakan perjanjian perikatan". Apabila ditinjau dari segi kepastian hukum dan penggunaan perkataan nikah di dalam Al-Qur'an dan Hadits-hadits Nabi, maka nikah dengan arti "perjanjian perikatan" lebih tepat dan banyak digunakan dari pada nikah dalam arti "setubuh".³⁰ Seperti dalam surah An-nisa ayat 21.

²⁹ *Ibid*, h. 138.

³⁰ Abd Rahman Al-Jazari, *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhab Al-Arba'ah*, (Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah, 1969), h. 1-2.

... وَأَخَذْنَ مِنْكُمْ مِيثَاقًا غَلِيظًا

Terjemahnya:

"...Dan mereka (istri-istrimu) telah mengambil perjanjian yang kuat (ikatan pernikahan) dari kamu."³¹

Menurut teori Becker (Goldstein, 2001), Pernikahan berdasarkan sudut Pandang ekonomi adalah suatu Persiapan yang direncanakan antara dua individu yang ingin lebih produktif lagi dengan saling bekerja sama, baik secara umum maupun finansial, dibandingkan jika mereka bekerja sendiri.³²

Di dalam Undang-undang No 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa Pernikahan adalah ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Mahaesa.³³

Dengan pengertian di atas artinya pernikahan adalah suatu ibadah yang sangat agung sebagaimana Allah Subhanahu wa Ta'ala jelaskan dengan kata *Mitsaqan Ghalizan* yang berarti perjanjian yang sangat kuat.

2. Dasar Hukum Pernikahan

Agama Islam adalah agama yang banyak memberikan anjuran untuk menikah, banyak dalil-dalil dari Al-Qur'an maupun Hadits nabi yang menganjurkan. Di antaranya, Firman Allah Subhanahu wa Ta'ala.

وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا رُسُلًا مِّن قَبْلِكَ وَجَعَلْنَا لَهُمْ أَزْوَاجًا وَذُرِّيَّةً ۖ ...

³¹ Kementerian Agama RI, Al-Qur'an Dan Terjemahannya, (Jakarta : Pustaka Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur'an, 2019), h. 109

³² Muhammad Iqbal, Psikologi Pernikahan: *Menyelami Rahasia Pernikahan* (Jakarta: Gema Insani, 2020), h.5.

³³ Undang-undang No 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, Pasal 1.

Terjemahnya:

"Dan sungguh, Kami telah mengutus beberapa rasul sebelum engkau (Muhammad) dan Kami berikan kepada mereka istri-istri dan keturunan..." (QS. Ar-Ra'd : 38)³⁴

Ayat ini menjelaskan bahwa seorang nabi yang diutus untuk mengemban risalah agamapun diperintahkan untuk menikah, sehingga pernikahan adalah sesuatu yang dianjurkan dalam agama islam.

Allah juga berfirman

وَأِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تَفْسِطُوا فِي الْيَتَامَىٰ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ مِنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَّةَ وَرُبَعٍ فَإِنَّ خِفْتُمْ أَلَّا تَعْدِلُوا فَوَاحِدَةً أَوْ مَا مَلَكَتْ أَيْمَانُكُمْ ۚ ذَٰلِكَ أَدْنَىٰ أَلَّا تَعُولُوا ۗ

Terjemahnya:

"Dan jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil terhadap (hak-hak) perempuan yatim (bilamana kamu menikahinya), maka nikahilah perempuan (lain) yang kamu senangi: dua, tiga atau empat. Tetapi jika kamu khawatir tidak akan mampu berlaku adil, maka (nikahilah) seorang saja, atau hamba sahaya perempuan yang kamu miliki. Yang demikian itu lebih dekat agar kamu tidak berbuat zalim." (QS. An-Nisa': 3)³⁵

Ayat ini memerintahkan kepada laki-laki yang sudah mampu baik secara fisik maupun finansial untuk menikahi wanita yang disenangi. Juga dibolehkan untuk menikahi dua, tiga atau empat wanita dengan syarat dapat berlaku adil dalam perkara nafkah, pakaian, tempat tinggal dan giliran serta perkara yang bersifat lahiriyah. Namun jika tidak mampu dalam perkara tersebut maka dianjurkan untuk menikahi seorang wanita saja.

³⁴ Kementrian Agama RI, *Op.Cit.*, h. 352.

³⁵ *Ibid*, h. 104.

Allah juga berfirman ::

وَاللَّهُ جَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا وَجَعَلَ لَكُمْ مِنْ أَزْوَاجِكُمْ بَنِينَ وَحَفَدَةً وَرَزَقَكُمْ مِنَ
الطَّيِّبَاتِ أَفَبِالْبَاطِلِ يُؤْمِنُونَ وَبِنِعْمَتِ اللَّهِ هُمْ يَكْفُرُونَ³⁶

Terjemahnya:

"Dan Allah menjadikan bagimu pasangan (suami atau istri) dari jenis kamu sendiri dan menjadikan anak dan cucu bagimu dari pasanganmu, serta memberimu rezeki dari yang baik. Mengapa mereka beriman kepada yang batil dan mengingkari nikmat Allah?" (QS. An-Nahl : 72)³⁶

Bentuk dari maha besar ciptaan Allah adalah di mana dia menciptakan manusia darinya pasangan dari jenis mereka sendiri dan memberikan rezeki kepada manusia dari hal-hal yang baik. Allah juga berfirman, bahwa salah satu tanda kebesarannya adalah diciptakannya manusia berupa pasangan-pasangannya dari jenisnya sendiri agar cenderung dan merasa tentram. Dan Allah menjadikan rasa kasih dan sayang.

Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman:

وَمِنْ آيَاتِهِ أَنْ خَلَقَ لَكُمْ مِنْ أَنْفُسِكُمْ أَزْوَاجًا لِتَسْكُنُوا إِلَيْهَا وَجَعَلَ بَيْنَكُمْ مَوَدَّةً وَرَحْمَةً³⁷
إِنَّ فِي ذَلِكَ لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ

Terjemahnya:

"Dan di antara tanda-tanda (kebesaran)-Nya ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya, dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda (kebesaran Allah) bagi kaum yang berpikir. " (QS. Ar-Rum : 21)³⁷

³⁶ Ibid, h. 383.

³⁷ Ibid, h. 585

Adapun dasar hukum pernikahan dari hadits nabi Muhammad Shallallahu ‘alaihi wasallam, di antaranya:

Dari Anas bin malik Radhiyallahu ‘anhu, bahwasanya Rasulullah Shallallahu ‘alaihi wasallam bersabda:

إِذَا تَزَوَّجَ الْعَبْدُ فَقَدْ اسْتَكْمَلَ نِصْفَ الدِّينِ فَلْيَتَّقِ اللَّهَ فِي النِّصْفِ الْبَاقِي

Artinya: "Jika seorang hamba menikah, maka ia telah menyempurnakan separuh agamanya, oleh karena itu hendaklah ia bertakwa kepada Allah untuk separuh yang tersisa." (HR. Baihaqi).³⁸

Hadis ini dengan jelas mengatakan bahwa apabila seorang hamba menikah maka dia telah menyempurnakan separuh dari agamanya dan ini adalah perkara yang sangat agung yang hanya bisa didapatkan dengan menikah. Kemudian jika ingin menyempurnakan separuhnya lagi maka dengan cara bertakwa kepada Allah.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wa Sallam bersabda

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ مَسْعُودٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُ ، قَالَ لَنَا رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ : يَا مَعْشَرَ الشَّبَابِ مَنْ اسْتَطَاعَ مِنْكُمُ الْبَاءَةَ فَلْيَتَزَوَّجْ ، فَإِنَّهُ أَغْضُ لِلْبَصْرِ وَأَحْصَنُ لِلْفَرْجِ ، وَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَعَلَيْهِ بِالصَّوْمِ فَإِنَّهُ لَهُ وَجَاءٌ

Artinya:

“Dari ‘Abdullah bin Mas’ûd Radhiyallahu anhu , Rasûlullâh Shallallahu ‘alaihi wa sallam bersabda kepada kami, “Wahai para pemuda! Barangsiapa diantara kalian berkemampuan untuk menikah, maka menikahlah! Karena menikah itu lebih menundukkan pandangan, dan lebih membentengi farji (kemaluan). Dan barangsiapa yang tidak mampu, maka hendaklah ia shaum

³⁸ Abu Malik Usamah bin Kamal bin ‘Abdurraziq : *Panduan Lengkap Nikah Dari “A” sampai “Z”* (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2020), h.16

(puasa) karena shaum itu dapat membentengi dirinya.” (HR Bukhari dan Muslim)³⁹

Dalam hadits ini nabi memerintahkan kepada para pemuda yang telah Mampu untuk menikah, maka menikahlah yang dengan menikah itu dapat menundukkan pandangan dan membentengi kemaluan dari hal-hal yang haram. Dan apabila belum mampu maka diperintahkan untuk berpuasa.

Nabi Shallallahu ‘alaihi wasallam juga bersabda,

تَرَوْجُوا فَإِنِّي مُكَاتِرٌ بِكُمْ الْأُمَّمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ، وَلَا تَكُونُوا كَرَهْبَانِيَةِ النَّصَارَى.

Artinya : "Menikahlah, karena sesungguhnya aku akan membangga-banggakan jumlah kalian kepada umat-umat lain pada hari Kiamat, dan janganlah kalian seperti para pendeta Nasrani. " (HR At-Tirmidzi nomor 2411)⁴⁰

Dalam hadits ini nabi menjelaskan bahwa kelak beliau akan berbangga-bangga dengan jumlah umatnya, karna banyaknya umat dihasilkan dari suatu pernikahan. Dan nabi melarang umatnya seperti pendeta nasrani, karena sebagian kaum nasrani mereka tidak menikah.

3. Hikmah Pernikahan

Islam adalah agama rahmat yang mengatur segala hal dalam kehidupan manusia untuk menjadi hamba yang bertakwa. Di antaranya adalah dengan disyariatkannya suatu ikatan yang suci yang dikenal dengan pernikahan.

Hikmah pernikahan pada semua makhluk adalah sebagai penjelasan bahwa Allah itu benar (haq) dan sesungguhnya tiada tuhan selain Allah itulah

³⁹ Al-Hafizh Ibnu Hajar al-Asqalani, *Bulughul Maram, Himpunam hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam, (Jakarta:Darul Haq, 2021), h.529*

⁴⁰ Abu Malik Usamah bin Kamal bin ‘Abdurraziq : *Panduan Lengkap Nikah Dari “A” sampai “Z”* (Bogor : Pustaka Ibnu Katsir, 2020), h.17

hikmah yang paling agung.⁴¹ Dan sebagai bukti perbedaan Allah dengan makhluknya, di mana makhluknya membutuhkan pasangan hidup. Di antara hikmahnya yaitu:

- 1) Menjaga kesucian dan kehormatan di dari perbuatan zina di mana hasrat biologisnya disalurkan kepada yang halal
- 2) Mendapatkan ketenangan dan rahmat, dalilnya QS Ar-Rum ayat 21.
- 3) Menumbuh kembangkan naluri kepabakan bagi laki” dan naluri keibuan bagi perempuan, jika mereka mempunyai anak.⁴²
- 4) Memperoleh Keturunan
- 5) Menjaga Nasab, dan lain-lain

Dr. C. R. Adams, seorang pakar psikologi, mengungkapkan beberapa hikmah pernikahan bagi suami dan istri sebagai berikut.⁴³

- a. Usia orang yang menikah lebih panjang dari pada orang yang tidak menikah.
- b. Kemungkinan orang yang menikah menjadi gila jauh lebih kecil daripada orang yang membujang.
- c. Kasus bunuh diri lebih banyak dilakukan oleh orang yang membujang daripada orang yang menikah.

4. Faktor-faktor Terjadinya Hubungan Pernikahan Jarak Jauh

Faktor terjadinya pernikahan jarak jauh diantaranya :

⁴¹ Mahmud Al-Shabbagh, *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam* (Bandung: Remaja Rosdayakarya, 1991), h.6.

⁴² Samsurizal, *Pernikahan Menurut Islam (suatu tinjauan prinsip)* (Indramayu: Penerbit Adab, 2021), h.19.

⁴³ Mohamad Zaka al-Farisi, *When I Love You “ Menuju Sukses Hubungan Suami Istri”* (Jakarta: Gema Insani Press, 2008), h.15

a. Pekerjaan

Faktor terjadinya Hubungan Pernikahan Jarak Jauh adalah pekerjaan, baik itu ditugaskan seperti TNI atau tidak adanya lowongan kerja di desa maka seorang suami atau istri mencari pekerjaan di kota bahkan hingga ke negara lain seperti Tenaga Kerja Indonesia (TKI) atau Tenaga Kerja Wanita (TKW)

b. Pendidikan

Pendidikan juga menjadi faktor terjadinya pernikahan jarak jauh, bahkan suami atau istri harus meninggalkan pasangannya untuk menimba ilmu dan menggapai cita-citanya.

c. Poligami

Sebagian lelaki melakukan poligami dengan beberapa wanita yang tinggal berjauhan di beberapa kota yang berbeda. Akhirnya dia harus menggilir setiap istrinya dengan cara ke luar kota. Bagi istri yang tidak mendapat jatah giliran, tentunya dia akan menjalani hubungan jarak jauh dengan suaminya tersebut.⁴⁴

d. Hukuman Penjara

Suami atau istri yang menjalani hukuman di penjara biasanya menjalani pernikahan jarak jauh, karena Penjara tidak akan memberikan fasilitas sel untuk keluarga, di mana para istri nabi diperbolehkan untuk tinggal bersama bersama dengan suaminya.⁴⁵

B. Fungsi dan Relasi dalam Keluarga

⁴⁴ Arini Aini, *Fiqh LDR Suami Istri*, (Jakarta: Rumah Fiqh Publishing 2018), h. 11

⁴⁵ *Ibid*, h. 10

1. Pengertian Fungsi Keluarga

Keluarga merupakan perkumpulan dua orang atau lebih individu yang hidup bersama dalam keterikatan, emosional dan setiap individu memiliki peran masing-masing yang merupakan bagian dari keluarga.⁴⁶

Fungsi keluarga adalah ukuran dari bagaimana sebuah keluarga beroperasi sebagai unit dan bagaimana anggota keluarga berinteraksi satu sama lain. Hal ini mencerminkan gaya pengasuhan, konflik keluarga, dan kualitas hubungan keluarga. Fungsi keluarga mempengaruhi kapasitas kesehatan dan kesejahteraan seluruh anggota keluarga.⁴⁷

Menurut Talcott Parsons bahwa terdapat dua fungsi yang esensial keluarga yakni pertama keluarga sebagai tempat sosialisasi yang utama bagi anak-anak dan tempat mereka dilahirkan dan kedua tempat stabilitas kepribadian remaja atau orang dewasa.⁴⁸

2. Bentuk dan Jenis Keluarga

1) Bentuk-bentuk Keluarga

Ada bermacam-macam bentuk keluarga, menurut Wardah Nuroniyah dalam bukunya yang berjudul Psikologi Keluarga, bahwa bentuk-bentuk keluarga dapat dibagi menjadi beberapa istilah sebagai berikut:⁴⁹

⁴⁶ Fatimah, L., “*Hubungan Persepsi Anak terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Belajar*”, Thesis (Studi di Prodi D-III Kebidanan FIK UNIPDU Jombang), (Universitas Sebelas Maret Surakarta, Surakarta, 2010), h. 19. <https://digilib.uns.ac.id/dokumen/download/18545/NDQwOTg=/Hubungan-persepsi-anak-terhadap-keharmonisan-keluarga-dan-pola-asuh-orang-tua-dengan-motivasi-belajar-Studi-di-Prodi-D-III-Kebidanan-FIK-UNIPDU-Jombang-LISTRIANA-FATIMAH.pdf>

⁴⁷ I Dewa Made Suka, “Strategi Penguatan Fungsi Keluarga pada era pandemi covid-19”, *Social : Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 1 (1), (2021), h 41. <https://doi.org/10.51878/social.v1i1.254>

⁴⁸ Talcott Parsons, *The Social System*, (New York: Free Press, 1951), h. 59

⁴⁹ Wardah Nuroniyah, “*Psikologi Keluarga*”, (Cirebon : CV. Zenius Publisher, 2023), h.

A. Keluarga Tradisional⁵⁰

- a) *Nuclear Family* atau keluarga inti. yaitu ayah, ibu, dan anak tinggal dalam satu rumah dalam suatu ikatan perkawinan, satu atau keduanya dapat bekerja diluar rumah.
- b) *Reconstituted Nuclear* yaitu Pembentukan baru dari keluarga inti melalui perkawinan kembali suami atau istri. Tinggal dalam satu rumah dengan anak-anaknya baik itu bawaan dari perkawinan lama maupun hasil dari perkawinan baru.
- c) *Niddle Age* atau *Aging Couple*, suami sebagai pencari nafkah, istri di rumah atau kedua-duanya bekerja di rumah, anak-anak sudah meninggalkan rumah karena sekolah atau perkawinan atau meniti karir.
- d) *Kelurga Dyad* atau *Dyadie Nuclear*, yaitu suami istri tanpa anak.
- e) *Single Parents*, yaitu satu orang tua (ayah atau ibu) dengan anak.
- f) *Dual Carrier*, yaitu suami dan istri atau keluarga orang karir dan tanpa anak.
- g) *Commuter Married*, yaitu suami atau istri atau bahkan keduanya orang karir dan tinggal terpisah pada jarak tertentu, keduanya saling bertemu pada waktu-waktu tertentu.
- h) *Single Adult*, yaitu orang dewasa hidup sendiri dan tidak ada keinginan untuk kawin.
- i) *Extended Family*, yaitu satu, dua dan tiga generasi bersama dalam satu rumah tangga.

⁵⁰ Ibid

- j) *Blanded Family*, yaitu duda atau janda (karena perceraian) yang menikah kembali dan membesarkan anak dari perkawinan sebelumnya.

B. Keluarga Non Tradisional⁵¹

- a) *Commune Family*, yaitu beberapa keluarga hidup bersama dalam satu rumah, sumber yang sama dan pengalaman yang sama.
- b) *Cohibing Couple*, yaitu dua orang atau satu pasangan yang tinggal bersama tanpa kawin.
- c) *Homosexual* atau *lesbian*, yaitu sesama jenis hidup bersama sebagai suami istri.
- d) *Institusional* yaitu anak-anak atau orang-orang dewasa tinggal dalam suatu panti-panti.
- e) *Foster Family*, yaitu keluarga menerima anak yang tidak ada hubungan keluarga atau saudara di dalam waktu sementara, pada saat orangtua anak tersebut perlu mendapatkan bantuan untuk menyatukan kembali keluarga yang aslinya.
- f) *The Nonmarital Heterosexual Cohabiting Family*, yaitu keluarga yang hidup bersama berganti-ganti pasangan tanpa melalui pernikahan.

2) Jenis-jenis Keluarga

Secara umum keluarga dapat digolongkan menjadi tiga jenis yaitu keluarga inti, keluarga konjugal dan keluarga luas.⁵²

- a) Keluarga Inti

⁵¹ Ibid

⁵² *Ibid*, h. 17

Keluarga inti merupakan jenis keluarga yang paling dasar sekaligus paling kecil cakupannya. Meskipun begitu, keluarga inti merupakan jenis keluarga yang memegang peranan terbesar dalam kehidupan setiap orang. Jenis keluarga ini hanya terdiri atas ayah, ibu dan anak.

b) Keluarga Konjugal

Jenis keluarga konjugal merupakan keluarga yang terdiri dari ayah, ibu, anak, yang dilengkapi dengan keberadaan atau interaksi dari orang tua ayah ataupun ibu (kakek dan nenek). Dibandingkan dengan keluarga inti, cakupan keluarga konjugal cenderung jauh lebih luas dan juga lebih kompleks.

c) Keluarga Luas

Keluarga luas merupakan jenis keluarga dengan jumlah personil dan juga luas cakupan paling besar. Keluarga luasterdiri dari personil keluarga konjugal yang telah dilengkapi dengan keberadaan kerabat yang lebih kompleks seperti paman, bibi, sepupu, dan berbagai personil keluarga lainnya.

3. Faktor-faktor yang mempengaruhi kualitas pernikahan

Kualitas pernikahan merupakan suatu derajat pernikahan yang dapat memberi kebahagiaan dan kesejahteraan bagi pasangan suami istri sehingga dapat menjaga kelestarian pernikahan.⁵³ Kualitas pernikahan dipengaruhi faktor-faktor seperti jalinan cinta antara pasangan suami dan istri, saling mendukung, memenuhi kebutuhan fisik dan psikologis, mengelola ekonomi yang baik, dan

⁵³ Fatma Putri Sekaring Tyas and Tin Herawati, “Kualitas pernikahan dan kesejahteraan keluarga menentukan kualitas lingkungan pengasuhan anak pada pasangan yang menikah usia muda”, : *Jurnal Ilmu Keluarga dan konsumen*, 10 (1), (2017), <http://dx.doi.org/10.24156/jikk.2017.10.1.1>

menghindari terjadinya beda pendapat. Pertengkaran suami istri dapat menyebabkan kualitas pernikahan menurun.⁵⁴

Menurut Wardah Nuronyah yang mengutip pendapat Papalia, Old, Feldman, (2007) menyatakan bahwa kualitas perkawinan dipengaruhi oleh banyak faktor, di antaranya:⁵⁵

a. Usia

Usia saat menikah merupakan salah satu faktor utama. Orang yang berusia pada usia dua puluhan memiliki kesempatan lebih sukses dalam pernikahannya, dari pada yang menikah pada usia yang lebih muda.

b. Pendidikan dan Penghasilan

Latar belakang pendidikan dan penghasilan saling berhubungan, di mana mereka yang tinggi pada umumnya berpenghasilan lebih tinggi dan memiliki cara berpikir yang lebih terbuka.

c. Agama

Orang yang memandang agama sebagai hal yang penting, relatif jarang mengalami masalah pernikahan dibandingkan orang yang memandang agama sebagai hal yang tidak penting.

d. Dukungan Emosional

Kegagalan dalam pernikahan ini ada kemungkinan terjadi karena ketidakcocokan secara emosional dan tidak adanya dukungan emosional dari lingkungan.

e. Perbedaan Harapan

⁵⁴ *Ibid.*

⁵⁵ Wardah Nuronyah, "Psikologi Keluarga", (Cirebon : CV. Zenius Publisher, 2023), h.

Perempuan cenderung lebih mementingkan ekspresi emosional dalam perkawinan, sementara suami cenderung puas jika istri mereka menyenangkan.

4. Aspek pekerjaan dan kondisi materi lainnya

Dalam mempersiapkan menuju perkawinan, hendaknya diingat apakah sudah menyelesaikan pendidikan (sekolah atau kuliah) pada taraf tertentu dan apakah sudah siap tempat tinggal dan sudah mendapat pekerjaan.⁵⁶

Faktor sandang (pakaian), pangan (makan), dan papan (rumah) jangan sampai dilupakan dalam mempersiapkan suatu perkawinan, sebab suatu perkawinan tidak bisa bertahan hanya dengan ikatan cinta kasih sayang saja, bila tidak ada materi yang mendukungnya, adapun kebutuhan materi sifatnya relatif, disesuaikan dengan taraf pendidikan dan taraf sosial ekonomi dari masing-masing pihak.⁵⁷

C. Pengertian Psikologi Keluarga

Psikologi memiliki arti keilmuan yang mempelajari tentang jiwa. Sedangkan Keluarga merupakan sekelompok orang yang memiliki hubungan darah satu dengan yang lainnya.⁵⁸

Psikologi Keluarga bisa diartikan sebagai suatu keilmuan yang mempelajari tentang kejiwaan dalam interaksi individu individu dalam sebuah jaringan

⁵⁶ Zainuddin Hamidy, dkk. *Terjemahan Shaheh Bukhori Jilid 4*. (Jakarta: Wijaya, 1992).

⁵⁷ Wardah Nuroniyah, *Op.Cit.*, h. 51

⁵⁸ Mahfudh Fauzi, *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga*, (Tangerang: PSP Nusantara Press, 2018), h. 2

ikatan darah atau perkawinan. Psikologi keluarga juga bisa diartikan sebagai keilmuan yang mempelajari kejiwaan dalam keluarga.⁵⁹

Terhadap pengertian di atas, psikologi menekankan pada hubungan antara orang atau personil yang ada pada sebuah komunitas keluarga yang eksistensinya dipengaruhi oleh lingkungan.⁶⁰

Tinjauan psikologi keluarga merupakan pandangan tentang bagaimana psikologi keluarga ini diterapkan atau pengaruh yang diberikan terhadap keluarga maupun individu di dalamnya.⁶¹ Sehingga Psikologi melihat seseorang dari segi kejiwaan dan tingkah lakunya sedangkan keluarga merupakan objek yang dapat dipengaruhi secara psikologis.

D. Penelitian Terdahulu

Dari penelitian selama ini belum ada yang membahas secara spesifik mengenai judul skripsi “Analisis Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Serta Dampaknya Pada Psikologi Keluarga Tinjauan Psikologi Keluarga (Studi kasus di Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru)”

Pertama, Nofri Yanti (2021), Universitas Islam Negeri Raden Intan Lampung dengan judul skripsi “ Dampak Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distace Marriage*) Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam (Studi di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat)”. Penelitian ini termasuk penelitian lapangan (field research) yang bersifat

⁵⁹ Ibid, h.3

⁶⁰ Ulfiah, *Psikologi Keluarga: Pemahaman Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, (Bogor: Penerbit Ghalia Indonesia, 2016), h.10

⁶¹ Mahfudh Fauzi, *Op.cit*, h.3

deskriptif analisis dengan menggunakan metode wawancara dan dokumentasi. Hasil dari penelitian ini adalah Dampak Pernikahan Jarak Jauh di Pekon Balai Kencana, Kecamatan Krui Selatan, Kabupaten Pesisir Barat adalah (1) sering terjadi pertengkaran, (2) selingkuh, (3) kesalahpahaman (4) bahkan ada yang bercerai. Tetapi banyak dari mereka berusaha untuk mengalah demi rumah tangga mereka.

Kedua, Syafaatul Auliyak (2023) Institut Agama Islam Negri (IAIN) Ponorogo. Dengan judul skripsi “*Dampak Dan Strategi Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Pasangan Suami Isteri Dalam Mewujudkan Keluarga Sakinah (Studi Kasus di Desa Kepuh Teluk Kecamatan Tambak Kabupaten Gresi).*” Penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif dengan jenis penelitian lapangan dengan pendekatan empiris. Hasil dari penelitian adalah bahwa dampak dari hubungan pernikahan jarak jauh terhadap terbentuknya keluarga sakīnah di Desa Kepuh Teluk terbagi menjadi dua, yaitu dampak positif dan dampak negatif. Dampak positifnya yaitu tercukupinya perekonomian dan jarang terjadi konflik, sedangkan dampak negatifnya yaitu istri berperan ganda dalam keluarga, merasa kesepian, overthinking dan anak menjadi kurang perhatian.

Dari penelitian-penelitian tersebut, penulis meneliti tentang Analisis Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Serta Dampaknya Pada Psikologi Keluarga Tinjauan Psikologi Keluarga (Studi Kasus di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru) dan untuk menjadi pembeda dari peneliti-peneliti terdahulu yaitu, penelitian ini menekankan pada Dampak yang dari Hubungan Pernikahan

jarak jauh terhadap psikologi Keluarga studi kasusnya di Desa Sawa Kecamatan
Lilialy Kabupaten Buru.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Menurut Soerjono Soekanto, penelitian adalah suatu kegiatan ilmiah yang didasarkan kepada suatu analisis serta konstruksi yang dilakukan secara sistematis, metodologis, dan juga konsisten untuk mengungkap kebenaran.⁶²

Jenis penelitian ini adalah penelitian lapangan (field research). melalui pendekatan deskriptif kualitatif. Kualitatif yaitu penelitian yang menghasilkan data deskriptif berupa kata-kata tertulis atau lisan dari orang-orang dan pelaku dengan diamati.⁶³ Secara teoritis bertujuan untuk deskriptif adalah pencarian data dengan interpretasi yang tepat, bertujuan untuk membuat gambaran secara komprehensif. Jenis penelitian ini deskriptif digunakan dalam penelitian ini untuk mendeskripsikan Analisis Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Serta Dampaknya Pada Psikologi Keluarga Tinjauan Psikologi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru).

B. Lokasi dan Waktu Penelitian

1. Lokasi Penelitian ini di Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru.
2. Waktu Penelitian ini dilaksanakan setelah selesai diseminarkannya proposal, selama satu bulan.

C. Sumber Data Penelitian

⁶² Muhammad Ramadan, “*Metode Penelitian*” (Surabaya: Cipta Media Nusantar, 2021), h. 5.

⁶³ Imam Suprayoga and Tabrani,” *Metodologi Penelitian Riset dan Sosial*” (cet: I Bandung : remaja rosda karya 2001), h. 137

Sumber Data Sumber data yang digunakan dalam penelitian dibedakan menjadi dua yaitu sumber data primer dan sekunder.

1. Data Primer

Data primer adalah data yang didapat peneliti dari sumber pertama baik individu atau perseorangan seperti hasil wawancara yang biasa dilakukan oleh peneliti.⁶⁴ Data primer dalam penelitian ini dikumpulkan melalui penelitian lapangan (field research). Data dikumpulkan dengan menggunakan teknik observasi, wawancara dan dokumentasi.⁶⁵

2. Data Sekunder

Data sekunder diperoleh oleh studi kepustakaan yang bersumber dari jurnal resmi serta buku-buku yang berkaitan dengan objek penelitian.

D. Informan Penelitian

Informan utama dalam penelitian ini adalah pasangan suami-istri dan anak yang sedang menjalani hubungan pernikahan jarak jauh, karena penelitian ini adalah kunci dalam melakukan penelitian di lapangan.

Pedoman wawancara yakni acuan yang digunakan dalam melakukan wawancara, terdiri dari beberapa pertanyaan yang terkait “ Analisis Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Serta Dampaknya Pada Keluarga Tinjauan Psikologi Keluarga (Studi Kasus Di Desa Sawa Kecamatan Lilialy Kabupaten Buru)”.

⁶⁴ Muhamad, *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada, 2008), h. 103

⁶⁵ Husin Anang Kabalmay, *Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di pengadilan Agama Ambon)*, *Tahkim*, 11 (1) , 2015, h. 50

E. Teknik Pengumpulan Data

Teknik pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah observasi, wawancara, dokumentasi.

1. Observasi

Observasi atau pengamatan langsung yang dilakukan penelitian studi kasus di Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru, Terkait Analisis Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Serta Dampaknya Pada Psikologi Keluarga Tinjauan Psikologi Keluarga.

2. Wawancara

Wawancara merupakan komunikasi atau pembicaraan dua arah yang dilakukan oleh pewawancara dan responden untuk mengetahui informasi yang relevan dengan tujuan penelitian.⁶⁶ Dalam penelitian ini wawancara dilakukan secara langsung yakni meneliti di Desa Sawa, Kecamatan Liliy, Kabupaten Buru. Pedoman wawancara yakni acuan yang digunakan dalam melakukan wawancara, terdiri dari beberapa pertanyaan yang terkait “Dampak Hubungan Pernikahan Jarak Jauh Terhadap Psikologi Keluarga.”.

3. Dokumentasi

Dokumentasi Merupakan aktivitas atau proses sistematis dalam melakukan pengumpulan, pencarian, penyelidikan, pemakaian, dan penyediaan dokumen untuk mendapatkan keterangan, penerangan pengetahuan dan bukti serta menyebarkannya kepada pengguna. Menurut sugiyono dokumentasi adalah

⁶⁶ Koentjaningrat, *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, (Jakarta:Gramedia Pustaka Utama, 1997), h. 286-287

catatan peristiwa yang sudah berlalu, bisa berbentuk tulisan, atau karya-karya monumental dari seseorang.⁶⁷

F. Teknik Analisis Data

Analisis data kualitatif adalah kegiatan yang dilakukan oleh peneliti setelah pengumpulan data yang diperoleh, Proses menganalisis data dalam penelitian kualitatif, dilakukan pada saat pengumpulan data berlangsung, dan setelah selesai pengumpulan data dalam periode tertentu. Pada saat wawancara, peneliti sudah melakukan analisis terhadap jawaban yang diwawancarai. Selanjutnya Analisis dilakukan menggunakan indikator-indikator Penyebab terjadinya pernikahan jarak jauh yang berdampak pada psikologi keluarga, di Desa Sawa Kecamatan Liliy Kabupaten Buru.

⁶⁷ Sugiyono, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Bandung:Aalfabeta,2020) h. 116

DAFTAR PUSTAKA

- AA, Tanjung & Ariyadi, A. (2021), HUBUNGAN DALAM PERNIKAHAN JARAK JAUH MENURUT HUKUM ISLAM, : *Jurnal Mitsaqan Ghalizan*. 1(1)
- Abi Bakar bin Muhammad Husein, Imam Taqiyuddin. (1995), *Kifayah al-Akhyar Fi Halli Gayatil Ikhtiyar*, Beirut: Dar al-Kitab al-Ilmiyah.
- Aini, Arini. (2018), *Fiqh LDR Suami Istri*, Jakarta: Rumah Fiqh Publishing.
- Al-Asqalani, Al-Hafizh Ibnu Hajar. (2021) *Bulughul Maram, Himpunam hadits-hadits Hukum Dalam Fikih Islam*, Jakarta: Darul Haq.
- Al-Baqi, Muhammad Fu'ad Abd. (2008). *Mu'jam Al-Mufakhrasy Li Al-Alfazh Al-Qur'an Al Karim*, Kairo: Maktabah Dar As-Salam.
- Al-Farisi Mohamad Zaka. (2008), *When I Love You " Menuju Sukses Hubungan Suami Istri "*, Jakarta: Gema Insani Press.
- Al-Jazari, Abd Rahman. (1969), *Al-Fiqh 'ala Al-Madzhah Al-Arba'ah*, Mesir: Al-Maktabah Al-Tijariyyah.
- Al-Shabbagh, Mahmud. (1991), *Tuntunan Keluarga Bahagia Menurut Islam*, Bandung: Remaja Rosdayakarya.
- Attamimi, Nadzifah. (2010), "*Fikih Munakahat*", Bogor: Hilliana Press.
- Azkiyah, Farichatul (2022), Uapaya Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Hidup Berbeda Kota Tempat Tinggal Perspektif Sosiologi Hukum Islam, *Asy-Syari'ah : Jurnal Hukum Islam*. 5(2).
- Dampak, (2016). Dalam KBBI Daring, diakses pada 10 mei 2024, dari <https://kbbi.kemdikbud.go.id/entri/Dampak>.
- Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam. (2001), *Kompilasi Hukum Islam*, Jakarta: Departemen Agama RI
- Fatimah, L., (2010). Hubungan Persepsi Anak terhadap Keharmonisan Keluarga dan Pola Asuh Orang Tua dengan Motivasi Belajar (Studi di Prodi D-III Kebidanan FIK UNIPDU Jombang). PhD Thesis. Surakarta: Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret Surakarta.

- Fauzi, Mahfudh. (2018) *Diktat Matakuliah Psikologi Keluarga*, Tangerang: PSP Nusantara Press.
- Hamidy, Zainuddin dkk. (1992), *Terjemahan Shaheh Bukhori Jilid 4*. Jakarta: Wijaya,
- Iqbal, Muhammad. (2020), *Psikologi Pernikahan: Menyelami Rahasia Pernikahan*, Jakarta: Gema Insani.
- Kawin, (2012). Dalam KBBI Daring, di akses pada 10 mei 2024, dari <https://kbbi.web.id/kawin>
- Kabalmay, Husin Anang. “Kebutuhan Ekonomi dan Kaitannya dengan Perceraian (studi atas cerai gugat di pengadilan Agama Ambon)”, *Tahkim*, 11 (1), 2015,
- Kementrian Agama RI. (2019), *Al-Qur’an Dan Terjemahannya*, Jakarta : Pustaka Lajnah Pentahsinan Mushaf Al-Qur’an.
- K, M. Nabil. (2007), *Buku Pintar Nikah, “Strategi jitu menuju pernikahan sukses”*, Solo : PT Niaga Swadaya.
- Koentjaningrat, (1997), *Metode-Metode Penelitian Masyarakat*, Jakarta: Gramedia Pustaka Utama.
- Muhamad. (2008), *Metode Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Jakarta: PT.Raja Grafindo Persada.
- Muhammad bin Ismail Al-Bukhari. (1442 H), *Shahih Al-Bukhari*, Dar, Thuq Najah
- Muslim bin Al-Hajjaj, *Shahih Muslim*, Beirut: Dar Ihya Al Turats Al-Arabiy
- Mustafa, Ali. (2023), *Implementasi Pemenuhan Hak Biologis Terhadap Pasangan Long Distance Marriage Dan Pengaruhnya Terhadap Keharmonisan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam. (Studi Fenomologi pasangan Long Distance Marriage Di Kota Pekanbaru)* : Disertasi (UIN Suska, Riau).
- Nikah, (2012). Dalam KBBI Daring, di akses pada 10 mei 2024, dari <https://kbbi.web.id/nikah>
- Nuroniayah, Wardah, (2023), *“Psikologi Keluarga”*, Cirebon : CV. Zenius Publisher.

- Parsons, Talcott. (1951), *The Social System*, New York: Free Press.
- Prameswara, Adiyaksa. Dhika & Hastaning Sakti. (2016), Pernikahan Jarak Jauh (Studi Kualitatif Fenomenologis pada Istri yang Menjalani Pernikahan Jarak Jauh), *Jurnal Empati*, 5 (3).
- Psikologi, (2012). Dalam KBBI Daring, di akses pada 10 mei 2024, dari <https://kbbi.web.id/psikologi>.
- Qudamah, Ibnu. (1388 H) *Al-Mughni*, Mesir: Maktabah Al-Qohiroh j, 7.
- Ramadan, Muhammad. (2021), “*Metode Penelitian*”, Surabaya: Cipta Media Nusantar.
- Rostati, Salma. Husna. Mufidah & Muhammad Ilmi Hatta., (2021), “ Pengaruh *Self Disclosure* terhadap Kepuasan Pernikahan pada Pasangan Pernikahan Jarak Jauh” : *Prosiding psikologi* 5(1).
- Samsurizal, (2021). *Pernikahan Menurut Islam (suatu tinjauan prinsip)*, Indramayu: Penerbit Adab.
- Sugiyono, (2020). *Metodw Penelitian Kualitatif*, Bandung: Alfabeta
- Suka, I Dewa Made., (2021), “Strategi Penguatan Fungsi Keluarga pada era pandemi covid-19”, Social : *Jurnal Inovasi Pendidikan IPS* 1 (1).
- Suprayoga, Imam & Tabrani. (2001), *Metodologi Penelitian Riset dan Sosial Bandung : remaja rosda karya*, Cet ke 1.
- Tyas, Fatma, Putri Sekaring & Tin Herawati. (2017), “ Kualitas pernikahan dan kesejahteraan keluarga menentukan kualitas lingkungan pengasuhan anak pada pasangan yang menikah usia muda”, : *Jurnal Ilmu Keluarga dan konsumen*, 10 (1).
- Ulfiah. (2016), *Psikologi Keluarga: Pemaknaan Hakikat Keluarga dan Penanganan Problematika Rumah Tangga*, Bogor : Penerbit Ghalia Indonesia.
- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan
- Usamah, Abu Malik bin Kamal bin ‘Abdurraziq (2020). *Panduan Lengkap Nikah Dari “A” sampai “Z”*, Bogor : Pustaka Ibnu Katsir.

Zaidun, Achmad & A. Ma'ruf Asrori. (1997), *Terjemah Kifayatul Akhyar dari kitab Kifaayatul akhyar fii Allighayatil Ikhtishaar*, Surabaya : PT Bina Ilmu.